



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIPAKIS**

TAHUN ANGGARAN
2023



PERATURAN DESA

NOMOR 04 TAHUN 2023

RKP Des

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**





KEPALA DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KALIPAKIS

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPAKIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Perencanaan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal yang sudah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No.50);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No.38);;
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
17. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
18. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ,Desa Kalipaks Tahun 2023 -2028;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPAKIS dan

KEPALA DESA KALIPAKIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Daerah adalah Kabupaten Kendal .
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal.
9. Bupati adalah Bupati Kendal.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan Kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa;
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah untuk :
 - a. Menetapkan prioritas program/kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - b. Menetapkan prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan Pihak ketiga;
 - c. Menetapkan rencana program/kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

RKP Desa Kalipakis Tahun 2024 merupakan :

- a. Penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Desa, dan arah kebijakan keuangan Desa, dengan arah kebijakan keuangan Desa, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalipakis Tahun 2023- 2028;
- b. Dokumen perencanaan Desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa yang berkesinambungan.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDes Tahun Anggaran 2023

Pasal 7

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 8

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 9

Isi beserta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kalipakis
Pada tanggal 04 September 2023

KEPALA DESA KALIPAKIS



Diundangkan di Kalipakis
Pada tanggal, 04 September 2023
SEKRETARIS DESA KALIPAKIS



MUKARDI

LEMBARAN DESA KALIPAKIS TAHUN 2023 NOMOR 04

KATA PENGANTAR


Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Kalipakis Tahun 2023-2028 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “ **SEMARAK**” Sembilan Arah Gerak dalam Kebersamaan Membangun Desa Kalipakis Yang Lebih Maju Demi Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Sejahtera”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2024.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kalipakis dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kalipakis, 04 September 2023

Ketua Tim Penyusun RKP
Desa



MUKARDI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Perdes RKP Desa

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKPDesa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKP Desa
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun. Rencana pemerintah desa ini di laksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 adalah :
 - a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun ke Dua .

- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
 - c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
 - d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
 - e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :
- a. RKPDesa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2024 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2023-2028).
 - c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
 - d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
 - e. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
3. tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
12. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipakis Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2023 Nomor 2);

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kalipakis tahun 2024 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalipakis tahun 2023 - 2028 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Prakiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan :

NO	Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	227.810.000	227.810.000	
2	Dana Desa	900.373.000	900.373.000	
3	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	97.393.582	97.393.582	
4	ADD	342.950.000	342.950.000	
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	
6	Bantuan Keuangan Propinsi	545.000.000	545.000.000	
7	Pendapatan Lain-Lain			
Jumlah		2.113.526.582	2.113.526.582	

2. Realisasi Belanja :

NO	Uraian Belanja	Belanja	Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	675.962.104	675.962.104
2	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan	943.947.300	943.947.300
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	261.440.728	261.440.728
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	140.509.200	140.509.200
5	Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	108.600.000	108.600.000
Jumlah		2.130.459.332	2.130.459.332

3. Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan pemerintah desa yang telah dilakukan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa tahun sebelumnya antara lain :

- a. Perubahan kegiatan Bidang Pembangunan karena adanya Penanggulangan Bencana
- b. Memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

4. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

- a. Tunjangan /Insentif RT –RW yang Bersumber Dari ADD Belum Sesuai UMK di Karenakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023 Tidak Mencukupi.
- b. Operasional Pemerintah Desa Tidak Mencukupi Dikarenakan Hasil Lelang Tanah Kas Desa /PAD Berkurang.
- c. Operasional,Karang taruna Tidak bisa Menganggarkan Dikarenakan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Berkurang Sehingga Hanya Bisa Digunakan Untuk Siltap Kades dan Perangkat Desa
- d. Pembangunan Sarana Prasarana Gedung Olahraga Belum Bisa Dilaksanakan Di karenakan Anggaran Dana Desa Tidak Mencukupi.
- e. Kanopi Balai Desa Belum Bisa Dilaksanakan .
- f. Pengaspalan Jalan Utama Desa Belum Bisa Terlaksana 100% Di Karenakan Anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Berkurang.
- g. Pengadaaan Armada Sampah Belum Bisa Terealisasi.
- h. Pembangunan Jembatan Penghubung antar Desa Belum Terlaksana.
- i. Pembangunan SPAL Dusun Sambikerto Belum Bisa Dilaksanakan.Menunggu Anggaran Dari APBN.
- j. Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Sambikerto Belum Terlaksana .

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program / kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Rencana Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun
4. Rencana Bankeu Pemdes
5. Rencana Bantuan Keuangan Pemerintah

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana kerja pemerintah kabupaten.
 - Pembangunan Jalan Desa
 - Pembangunan Saluran Irigasi Tersier
 - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 - Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Per Dusun
2. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan provinsi.
 - Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani
 - Pengaspalan Jalan Utama Desa
 - Pembangunan Saluran Irigasi Tersier
 - Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa
 - Pengadaan Bibit Ternak
3. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.
 - Pelatihan Teknologi Pertanian
 - Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan
 - Pengadaan Alat Produksi Pertanian
 - Pengadaan Kegiatan PHBI
 - Pengadaan Alat Musik dan Gamelan

B. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Kalipakis Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa ; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

KODE	INDIKATIF/PROGRAM KEGIATAN DESA
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil
01.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil
01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
03.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes
04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada
04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
04.92	Pembentukan BPD
05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik
01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana
01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,
02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
03.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
03.91	Pembangunan Sarana Penerangan Jalan
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,
04.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah
03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
04.03	Pembinaan PKK
04.91	Pembinaan dan Operasional KPMD
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat
02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
02.0	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
02.01	Penanganan Keadaan Darurat
03.01	Penanganan Keadaan Mendesak

C. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 04 September 2023. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

KODE	INDIKATIF/PROGRAM KEGIATAN DESA	RENCANA ANGGARAN
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.600.000
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.291.200
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.850.000
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	91.000.000
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian	11.000.000
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.750.000
01.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Bengkok)	50.000.000
01.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Bengkok)	131.910.000
01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.500.000
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000
02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.500.000
03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.500.000
03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000
03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.500.000
03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	5.000.000
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	15.000.000
04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	7.500.000
04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000
04.92	Pembentukan BPD	10.000.000
05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000
JUMLAH PER BIDANG 1		832.601.200
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik	15.000.000
01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000
01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	15.000.000
01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarpras Pendidikan	25.000.000
01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Pendidikan	35.000.000
01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	60.000.000
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	25.000.000
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,	25.000.000
02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga	25.000.000
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	250.000.000
02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	10.000.000
02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	8.000.000
02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	18.000.000
03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	420.000.000
03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	1.800.000.000
03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	95.000.000
03.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	30.000.000
03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	700.000.000
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	120.000.000
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	425.000.000
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	125.000.000
03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	450.000.000
03.91	Pembangunan Sarana Penerangan Jalan	300.000.000
04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	100.000.000
04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	175.000.000
04.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah	95.000.000
04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke	50.000.000
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000
08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	200.000.000
JUMLAH PER BIDANG 2		5.616.000.000
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25.000.000
01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	15.000.000
01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000

02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	40.000.000
02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah	100.000.000
03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	300.000.000
03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Keperemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000
04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000
04.03	Pembinaan PKK	10.000.000
04.91	Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000
JUMLAH PER BIDANG 3		520.000.000
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	15.000.000
02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat	21.000.000
02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	800.000.000
02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk	25.000.000
02.0	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	400.000.000
04.02	Pemberdayaan Perempuan	25.000.000
03.02	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-
JUMLAH PER BIDANG 4		1.286.000.000
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	
02.01	Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000
03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	25.000.000
JUMLAH PER BIDANG 5		40.000.000
JUMLAH BIDANG I+II+III+IV+V		8.294.601.200

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Kalipakis
Pada Tanggal 04 September 2023
KEPALA DESA KALIPAKIS



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

DESA : PEMERINTAH DESA KALIPAKIS
 KECAMATAN : KECAMATAN SUKOREJO
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KENDAL
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANGSUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSUB	BIDANG						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalipakis	1 ob	Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa	12 bl	43.200.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalipakis	9 ob	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12 bl	254.731.200,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	kalipakis	10 ob	Jaminan Sosial Bagi Aparatur Pemerintah Desa	12 bl	18.839.880,00	ADD	✓			Kaur Umum
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalipakis	1 Paket	Peningkatan Layanan Administrasi	12 bl	7.500.000,00	ADD	✓			Kaur Umum
				Kalipakis	1 Paket	Peningkatan Layanan Administrasi	12 bl	25.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalipakis	1 Paket	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas BPD	12 bl	4.750.000,00	ADD	✓			Kaur Umum
				Kalipakis	1 Paket	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas BPD	12 bl	5.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalipakis	31 ob	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	12 bl	46.500.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalipakis	1 Paket	Peningkatan Layanan Operasional	12 bl	25.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
			Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	Kalipakis	1 ob	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa	12 bl	50.400.000,00	PAD	✓			Kaur Umum

KD	BIDANGSUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSUB BIDANG	BIDANGSUB BIDANG						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		Peningkatan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalpakis	1 Paket	Peningkatan Kinerja Aparatur Desa	1 th	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalpakis	1 unit	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	2 bl	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Kalpakis	1 Paket	Pengelolaan Administrasi Desa	12 bl	ADD	✓			Kaur Umum	
	Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perubahan APBDes (Reguler)	Kalpakis	1 Keg	Penggalan Gagasan Masyarakat	12 bl	PAD	✓			Kasi Pemerintahan	
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalpakis	1 Paket	Informasi Keterbukaan Pemerintah Desa	1 Bulan	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalpakis	1 Keg	Keterbukaan dan Transparansi Kegiatan	1 th	DDS	✓			Kaur Umum	
			Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PPKades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPT	Kalpakis	1 Keg	Penataan Lembaga Desa	1bulan	ADD	✓			Kadus	
			Pembentukan BPD	Kalpakis	1 Keg	Peningkatan Kelembagaan	2 bulan	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	
	Sub Bidang Pertanian		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Des untuk PADes	Kalpakis	1 Keg	Peningkatan PAD	1 th	PAD	✓			Kadus	
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalpakis	1 Keg	Administrasi Desa	1 th	PAD	✓			Kaur Umum	
								658.421.080,00					
JUMLAH PER BIDANG													
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakatian dll)	Kalpakis	3 Keg	Pendidikan Dasar	1 th	DDS	✓			TP PKK	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Kalpakis	1 Unit	Sarana Pendidikan	1 th	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	

KD	BIDANGSUB BIDANG		BIDANGSUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	Jumlah (Rupiah)	Sumber					SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sub Bidang Pendidikan	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalpakis	1 Keg	Pelestarian Kesenian Tradisional	1 th	100.000.000,00	PBP	✓				Kasi Kesejahteraan		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Kalpakis	4 Keg	Penyediaan Layanan Kesehatan	1 th	50.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	Kalpakis	3 Keg	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	12 bl	24.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalpakis	1 Paket	Pengolahan Stunting	12 bl	12.000.000,00	DDS	✓				TP PKK		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalpakis	1 Paket	Pelatihan Kesehatan Masyarakat	12 bl	5.000.000,00	DDS	✓				TP PKK		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Kalpakis (Jalan Utama Desa)	300 m	Penyediaan Sarana Infrastruktur Desa	1 th	150.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase dll)	Kalpakis	600 m	Penyediaan Sarana Infrastruktur Desa	1 th	400.000.000,00	PBP	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase dll)	Kalpakis	3 unit	Penyediaan Sarpras Infrastruktur Desa	1 th	90.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kalpakis	1 Unit	Penyediaan Sarpras Gedung Kantor Desa	1 th	95.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Peliasan Milik Desa	Kalpakis - Sambikerto	2 unit	Penataan Ruanag	1 th	50.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Kalpakis	600 m	Penyediaan sarana Prasarana Infrastruktur Jalan	1 th	300.000.000,00	PBK	✓				Kadus		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Sambikerto	300 m	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	1 th	65.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesejahteraan		
			Kalpakis - Kerten	500 m	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	1 th	100.000.000,00	PBK	✓				Kasi Kesejahteraan		

KD	BIDANGSUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kalpakis-Samb kerb	600 m	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	1 th	200.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jembatan Milik Desa **)	Kalpakis - Trinulyo	1 unit	Penyediaan Sarana Prasarana Dasar	1 th	800.000.000,00	DLL	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Kalpakis	1 unit	Penyediaan Cadangan Air Pertanian dan	1 th	750.000.000,00	DLL	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kalpakis	20 unit	Bantuan Penugasan Rumah Keluarga	1 th	400.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	Kalpakis	1 unit		1 th	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi (Permukiman **)	Kalpakis	300 m	Penataan Tata Ruang	1 th	200.000.000,00	PBK	✓			Kadus
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Kalpakis	1 unit	Pengelolaan Sampah	1 th	200.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Kalpakis	1 paket		1 th	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Kalpakis	1 paket		1 th	7.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DII)	Kalpakis	1 paket		1 th	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalpakis	1 paket		1th	30.000.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Kalpakis	1 paket		1 th	100.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
							4.235.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											

KD	BIDANGSUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANGSUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Kalpakis	1 Paket	Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani	1 th	80.000.000,00	PBP	✓			Kadus
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kalpakis	1 paket		1 th	20.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalpakis	500 m	Tersedianya Pengairan Irigasi	1 Tahun	300.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalpakis	1 keg	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Pertanian	1	40.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalpakis	2 Unit	Peningkatan Produksi Pertanian	1 Tahun	400.000.000,00	PBP	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Kalipakis	7 oh	Peningkatan SDM Lembaga Desa	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalpakis	1 Paket	Peningkatan Kualitas Perempuan Desa	1 th	15.000.000,00	DDS	✓			TP PKK
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Kalpakis	1 keg	Peningkatan UMKM	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
							920.000.000,00					
							JUMLAH PER BIDANG					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalpakis	1 paket		1 th	75.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
							75.000.000,00					
							JUMLAH PER BIDANG					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN/ SUMBER		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							5.888.421.080,00					

Kepala Desa

ANWAR

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin , 04 September 2023.

Jam : Pukul 08.30 s/d pukul 12.00 Wib

Tempat : Balai Desa Kalipakis.

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Menggali Usulan Program Kerja Dari Unsur Masyarakat,RT,RW,BPD,Karang Taruna,Tokoh Agama,PKK,Lembaga Desa ,Kelompok Tani.
2. Memaparkan Program Tahun 2023 Yang Belum Bisa Terealisasi Karena Keterbatasan Anggaran.
3. Membuat Skala Prioritas Usulan Untuk Dimasukan Dalam Draf RKP Tahun 2024.
4. Membuat RAB Sesuai dengan Skala Prioritas Usulan RKP Tahun 2024.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Kalipakis,08 Agustus 2023

Mengetahui Kepala Desa



Ketua TIM Penyusun
RKP Desa



MUKARDI



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPAKIS
NOMOR : 141/005/VIII/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA KALIPAKIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Kalipakis Tahun 2024, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalipakis tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dsa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41)
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal yang sudah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No.38);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
20. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Kalipakis Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028 Desa Kalipakis (Berita Desa Kalipakis Tahun 2023 Nomor 2);

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa; dan
 - c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipakis Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalipakis
Pada tanggal 08 Agustus 2023
KEPALA DESA KALIPAKIS



Salinan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dispermaspempdes Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kendal ;
4. Camat Sukorejo ;
5. Ketua BPD Desa Kalipakis;
6. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPAKIS
NOMOR : 141/005/VIII/ 2023
TANGGAL : 08 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ANWAR	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	MUKARDI	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	CHOERUN	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
4.	KHARISMA TIRANI	PKK	ANGGOTA
5.	ROCHAYATI	KADER KESEHATAN	ANGGOTA
6.	YUNIAH	KADER KESEHATAN	ANGGOTA
7.	NUR ISNADI	KETUA RT	ANGGOTA
8.	SA'ADI	KETUA RW	ANGGOTA
9.	AHMAD KURDI	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA

KEPALA DESA KALIPAKIS



ANWAR

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL**

Jalan : Kalipakis – Pesaren NO.001 Desa Kalipakis Kode Pos 51363

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 141/003/BPD/xpakis/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPAKIS

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

[desa bantal](#)

[COMPANY NAME]

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
42. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Kalipakis, (Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2017 Nomor 01);
43. Peraturan Desa Kalipakis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kalipakis (Lembaran Desa Kalipakis Tahun 2018 Nomor 6);
44. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 -2028; (Lembaran Desa Kaliakis Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal pada hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2024 di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipakis Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kalipakis.

Pada tanggal, : 08 Agustus 2023

KETUA BRD DESA KALIPAKIS,



MUHAMMAD AMIN

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalipakis
Nomor : 141/01/BPD/xpakis/2023
Tanggal : 08
Tentang : Pembentukan Panitia Mudes
Pembahasan, Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Abdurrohman Wahid	Ketua	Sekretaris BPD
2.	Rougun Hidayat	Sekretaris	Anggota BPD
3.	Eka Setianingsih	Anggota	Anggota BPD
4.	Litta Octavia Hattu	Anggota	Anggota BPD
5.	Siti Alimatunnisak	Anggota	Anggota BPD
6.	Slamet	Anggota	Anggota BPD
7.	Marsudi	Anggota	Perangkat Desa
8.	Slamet Basuki	Anggota	Perangkat Desa
9.	Slamet Raharjo	Anggota	Perangkat Desa
10.	Eko Medi Susanto	Anggota	Perangkat Desa
11.	Suparmi	Anggota	Perangkat Desa

KETUA BPD DESA KALIPAKIS,


MUHAMMAD AMIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa , 08 Agustus 2023

Jam : 13.00 Wib

Tempat : Balai Desa Kalipakis

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Muhamad Amin	dari BPD
Notulen	: Choerun	dari Perangkat Desa.
Narasumber	: 1. Sodikin,S.Sos	dari Kecamatan
	2. Rofiq Asrori,S.AP	dari Kecamatan
	3. Sudjoko	dari Pendamping Desa
	4. anwar	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- Penggalian Usulan Masyarakat Untuk Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
 - Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 Yang Belum Terlaksana Untuk Dapat Dilaksanakan Di Tahun 2024
 - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Sesuai Dengan Skala Prioritas Usulan Masyarakat.
 - Menentukan Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Dalam RKP Tahun 2024.
 - Membuat Desai gambar dan RAB Kegiatan Pembangunan Tahun 2024.
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KALIPAKIS
KEPALA DESA KALIPAKIS



ANWAR

Kalipakis, 08 Agustus 2023
KETUA BPD DESA KALIPAKIS



MUHAMAD AMIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL

Jalan : Kalipakis – Pesaren NO.001 Desa Kalipakis
Kode Pos 51363

NOTULENSI

Agenda rapat :

Hari, Tanggal :

Jam :

Tempat :

Notulen Rapat :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Notulis,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIPAKIS

Jl. Kalipakis - Pesaren No. 001 Desa Kalipakis Kode Pos 51363

DAFTAR HADIR

TANGGAL : 08 Agustus 2023
TEMPAT : Balai Desa Kalipakis
ACARA : Musyawarah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	ALAMAT (RT/RW)	UNSUR / KETERANGAN	TANDA TANGAN	
1	Juwari	19/05	RT B	1	
2	Setyono	19/09	Reha RT.	2	
3	Bkolod	04/02		3	
4	Miftakul	08/03	Ket RT	4	
5	PURWADI	11/03	LPM B	5	
6	Sandi	04/02	RW 02	6	
7	M Nur Afwa	20/06	Ket RT	7	
8	Istiqomah	05/02	Guru TK	8	
9	Arif Mulyadi	03/1	Ketua RT 3	9	
10	Laid Munir	12/03	Ketua RT.	10	
11	Amadgokgi	01/01	Ketua	11	
12	Bushari	07/03	Ketua RT 07	12	
13	M. Anwar	05/02	BPD	13	
14	Yuniak.	05/02	PKK	14	
15	SARYADI	16/04	RT	15	
16	Aedi K.	13/04	RT	16	
17	Royan P	17/05	RT	17	
18	Solikhah	06/02	PKK	18	
19	SLAMET	1/1	BPD	19	
20	KURDI	17/5	Politan	20	
21	MUGHO	RT 03	RW 3.	21	
22	KARYADI	RT 03	PEMUDA	22	
23	Atik Hidayati K	RT 03/01	PKK	23	
24	Suwarno	RT 18/05	Ketua RT 18	24	
25	Siti Alimatunisah	Rp 24/L	BPD	25	
26	Rum			26	
27	A Nur.	RT 20	RW 03	27	
28	Najmudin	RT 09	RW 3	28	
29	Samudra Pambuki	17/5	BRANGKAI	29	
30	Ahmad	10/03	RT	30	
31	Mukiyat	15/04	RW-04	31	
32	Syahrudin	21/21	RW 06	32	

NO	NAMA	ALAMAT (RT/RW)	UNSUR/ KETERANGAN	TANDA TANGAN
33	Eleo Medi Susanto	19/05	Perangkat	33
34	Kharisma Tirani	11/01	TP PKK	34
35	Dochayati	2/1	Bend. Ikk	35
36	Rohana C	26-01		36
37	Marsudi		Perangkat	37
38	SRI Wahyuni	1121/06	Pokja IV	38
39	LHA OCTAMA FIATU.	1110/03	BPD.	39
40	HERI	BHABW	POLRES	40
41	Juwarmen	JW 1		41
42	Syoleo		Pendamping	42
43	Ata nhd H. F		pendamping	43
44	Puji Astubi			44
45	Cherun			45
46	Nur Knadi			46
47	faruq, F			47
48	Mutardi.			48
49	Susanti S.S.S. M.A.P.	Kec. Sukorejo	Kasi PM	49
50	Anwar	RT 14/Rw 04	Kodes	50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70





DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Denah Jembatan


Skala :
1 : 200

Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana


Diperiksa Oleh,
.....

Mengetahui :
.....

Lembar ke / Jumlah lembar



Denah Jembatan
1 : 200



Tampak Samping Jembatan
1 : 200



DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Potongan


Skala :
1 : 100

Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana

Diperiksa Oleh,

Mengetahui :

Lembar ke / Jumlah lembar



Tampak Pot Jembatan

1 : 100



DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Tampak atas

Skala :
1 : 100


Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana

Diperiksa Oleh,
.....

Mengetahui :
.....

.....

Lembar ke / Jumlah lembar





DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Tampak atas


Skala :
1 : 100

Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana

Diperiksa Oleh,

Mengetahui :

Lembar ke / Jumlah lembar



Tampak Atas Pondasi dan Balok
1 : 100



DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Detail sambungan


Skala :
1 : 25

Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana


Diperiksa Oleh,
.....

Mengetahui :
.....

Lembar ke / Jumlah lembar



Balok Tumpu
1 : 25



Pot Melintang
1 : 25



DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Pot Melintang


Skala :
1 : 25

Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana


Diperiksa Oleh,

Mengetahui :


Lembar ke / Jumlah lembar



Penulangan Plat lantai
1 : 100



Balok Tumpu
1 : 25



Shear Connector
1 : 25



DESA KALIPAKS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Detail penulangan

Skala :
1 : 100
1 : 25

Digambar Oleh :
Katua Tim Perencana

Diperiksa Oleh,

Mengetahui :

Lembar ke / Jumlah lembar



DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Kegiatan :
Pembangunan Jembatan
Komposit 9 m

Judul Gambar :
Detail


Skala :
1 : 100

Digambar Oleh :
Ketua Tim Perencana


Diperiksa Oleh,
.....

Mengetahui :
.....

Lembar ke / Jumlah lembar



 Pas Tembok sedada
1 : 50



 Penulangan handrail
1 : 20



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO DESA KALIPAKIS
alamat : Jln. Kalipakis-Pesaren NO 001 Desa Kalipakis , Kode Pos : 51363

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Propinsi : Jawa Tengah Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih
Kabupaten : Kendal Lokasi : Dusun Sambikerto
Kecamatan : Sukorejo Volume : Panjang 1500 m & 2 unit PMA
Desa : Kalipakis

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Pendanaan Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
1. BAHAN					
1	Batu belah (quary - lokasi pekerjaan)	18,00	m3	412.000	7.416.000
2	Semen 40kg	95,00	zak	65.500	6.222.500
3	Pasir Muntlan (quary - lokasi pekerjaan)	12,00	m3	371.000	4.452.000
4	Koral beton (quarry - lokasi pekerjaan)	3,00	m3	345.000	1.035.000
5	Besi tulangan polos	203,00	kg	17.000	3.451.000
6	Kawat beton	5,00	kg	22.000	110.000
7	Kayu Sengon (papan)	0,90	m3	2.217.000	1.995.300
8	Paku 7 cm	12,00	kg	22.000	264.000
9	Minyak bekisting	7,00	Liter	18.000	126.000
10	Balok kayu kelas II	0,30	m3	11.088.000	3.326.400
11	Plywood 12 mm (120x240)	8,00	Lembar	147.000	1.176.000
12	Pipa dinding GI drat Ø 3"-50 cm	5,00	bh	200.000	1.000.000
13	Bend GI Ø 3" x 90	2,00	bh	90.000	180.000
14	Stop Kran GI 3"	1,00	bh	400.000	400.000
15	Gate Valve Ø 3"	1,00	bh	1.350.000	1.350.000
16	Socket luar PVC Ø 3"	3,00	bh	40.000	120.000
17	Pipa PVC Ø 3" (SNI S-12,5) SCJ	1.500,00	m	75.000	112.500.000
18	Pipa HDPE Ø 3" (SDR 17)	100,00	m	117.000	11.700.000
19	Lem Pipa	65,00	kaleng	55.000	3.575.000
20	Asesoris Pipa	1,00	Ls	1.065.800	1.065.800
Sub Total 1)					161.465.000
2. ALAT					
1	Sekop	1,00	bh	130.000	130.000
2	Cangkul	3,00	bh	125.000	375.000
3	Ember	10,00	bh	18.000	180.000
Sub Total 2)					685.000
3. UPAH TENAGA					
1	Pekerja	221,00	HOK	90.000	19.890.000
2	Tukang	78,00	HOK	120.000	9.360.000
Sub Total 3)					29.250.000
4. SWADAYA					
1	Pekerja	30,00	HOK	90.000	2.700.000
2	Ember	4,00	HOK	18.000	72.000
Sub Total 3)					2.772.000
Total Biaya (1+2+3+4)					194.172.000

Keterangan : Harga Material sudah termasuk Pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah sampai lokasi pekerjaan;

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui,
Kepala Desa Kalipakis

Dibuat Oleh,
Pelaksana Kegiatan Desa Kalipakis

ANWAR


ROHMAD

Mengetahui,
Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi
Wilayah IV Selokaton
Kabupaten Kendal


YUSUF IRMAWANTO, ST
NIP. 19720210 200604 1 014



KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIPAKIS
JENIS PRASARANA : Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih : Panjang 1500 m & 2 unit PMA
LOKASI : Dusun Samdikerto
JUDUL GAMBAR DETIL BENDUNG (PMA 1)
Dibuat Oleh : Pelaksana Kegiatan
ROHMAD
Disetujui Oleh : Kepala Desa Kalipakis
ANWAR
Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
YUSUF IRMAWANTO, ST NIP. 19720210 200604 1 014




TAMPAK ATAS BENDUNG (PMA 1)
Skala 1 : 100



POTONGAN A-A
Skala 1 : 50




KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIPAKIS
JENIS PRASARANA : Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih : Panjang 1500 m & 2 unit PMA
LOKASI : Dusun Samdikerto
JUDUL GAMBAR TAMPAK ATAS BROUNCAPT (PMA 2)
Dibuat Oleh : Pelaksana Kegiatan
ROHMAD
Disetujui Oleh : Kepala Desa Kalipakis
ANWAR
Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
YUSUF IRMAWANTO, ST NIP. 19720210 200604 1 014




DENAH TAMPAK ATAS PMA 2
skala 1:50



KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO
DESA KALIPAKIS
JENIS PRASARANA : Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih : Panjang 1500 m & 2 unit PMA
LOKASI : Dusun Samdikerto
JUDUL GAMBAR DETIL POTONGAN BROUNCAPT (PMA 2)
Dibuat Oleh : Pelaksana Kegiatan
ROHMAD
Diestujui Oleh : Kepala Desa Kalipakis
ANWAR
Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
YUSUF IRMAWANTO, ST NIP. 19720210 200604 1 014



POTONGAN A-A
skala 1: 50



POTONGAN B-B
skala 1: 50



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO DESA KALIPAKIS
alamat : Jl.Kalipakis - Pesaren NO.001 Desa Kalipakis Kode Pos : 51363

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Sukorejo
Desa : Kalipakis

Kegiatan : Rehabilitasi Aspal Jalan Produksi Pertanian
Lokasi : Jalan Kalipakis - Trimulyo
Volume : 450 m x 3 m

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Pendanaan Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
1. BAHAN					
1	Batu pecah 3/5, 2/3	11,00	m3	280.000	3.080.000
2	Batu 1/2 - 1/1 pecah mesin	29,00	m3	396.000	11.484.000
3	Batu pecah 0,5	41,00	m3	358.000	14.678.000
4	Pasir Pasang Muntlan	14,00	m3	371.000	5.194.000
6	Aspal	7.315,00	kg	18.000	131.670.000
7	Tack coat	1.112,00	kg	18.000	20.016.000
8	Kayu bakar	39,00	m3	200.000	7.800.000
9	Benang	2,00	bh	10.000	20.000
Sub Total 1)					193.942.000
2. ALAT					
1	Mobilisasi Peralatan	1,00	Ls	1.550.000	1.550.000
2	Asphalt sprayer 850 l	4,00	hari	585.000	2.340.000
3	3-wheel roller (Wales)	9,00	hari	1.550.000	13.950.000
Sub Total 2)					17.840.000
3. UPAH TENAGA					
1	Pekerja	153,00	HOK	90.000	13.770.000
2	Tukang	100,00	HOK	120.000	12.000.000
Sub Total 3)					25.770.000
4. ADMINISTRASI KEGIATAN					
1	Administrasi Kegiatan	1,00	Ls	1.000.000	1.000.000
Sub Total 3)					1.000.000
Sub Total Biaya (1+2+3)					238.552.000

Keterangan : Harga Material sudah termasuk Pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah sampai lokasi pekerjaan;

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui,
Kepala Desa Kalipakis

Dibuat Oleh,
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

ANWAR

Mengetahui,
Camat Sukorejo
Kabupaten Kendal

TEJO PRAMONO SAKTI,S.IP
NIP. 19721001 200312 1 010



KEGIATAN

DANA DESA 2024 TAHUN

KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

: Rehabilitasi Aspal Jalan Produksi Pertanian

Volume : 450 m x 3 m

LOKASI

: Jalan Kalipakis - Trimulyo

JUDUL GAMBAR

POTONGAN MELINTANG

Dibuat Oleh :

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

.....

Disetujui Oleh :

Kepala Desa Kalipakis

ANWAR

Mengetahui,
Camat Sukorejo
Kabupaten Kendal

TEJO PRAMONO SAKTI, S.P


NIP. 19721001 200312 1 010

Latasir Kelas B (SS-B) (Manual), tebal = 2 cm

Leveling Lapen 15%

Leveling Burda 50%

Jalan Eksisting



2,60

POTONGAN MELINTANG

Panjang : 300 m



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO DESA KALIPAKIS
alamat : Jl.Kalipakis - Pesaren NO.001 Desa Kalipakis Kode Pos : 51363

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Sukorejo
Desa : Kalipakis

Kegiatan : Rehabilitasi Aspal Jalan Produksi Pertanian
Lokasi : RW 004 Kalipakis
Volume : 300 m x 2,6 m

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Pendanaan Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
1. BAHAN					
1	Batu pecah 3/5, 2/3	7,00	m3	280.000	1.960.000
2	Batu 1/2 - 1/1 pecah mesin	19,00	m3	396.000	7.524.000
3	Batu pecah 0,5	27,00	m3	358.000	9.666.000
4	Pasir Pasang Muntitan	9,00	m3	371.000	3.339.000
6	Aspal	4.877,00	kg	18.000	87.786.000
7	Tack coat	742,00	kg	18.000	13.356.000
8	Kayu bakar	27,00	m3	200.000	5.400.000
9	Benang	2,00	bh	10.000	20.000
Sub Total 1)					129.051.000
2. ALAT					
1	Mobilisasi Peralatan	1,00	Ls	1.550.000	1.550.000
2	Asphalt sprayer 850 l	3,00	hari	585.000	1.755.000
3	3-wheel roller (Wales)	6,00	hari	1.550.000	9.300.000
Sub Total 2)					12.605.000
3. UPAH TENAGA					
1	Pekerja	153,00	HOK	90.000	13.770.000
2	Tukang	100,00	HOK	120.000	12.000.000
Sub Total 3)					25.770.000
4. ADMINISTRASI KEGIATAN					
1	Administrasi Kegiatan	1,00	Ls	1.000.000	1.000.000
Sub Total 3)					1.000.000
Sub Total Biaya (1+2+3)					168.426.000

Keterangan : Harga Material sudah termasuk Pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah sampai lokasi pekerjaan;

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui,
Kepala Desa Kalipakis

Dibuat Oleh,
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

ANWAR

Mengetahui,
Camat Sukorejo
Kabupaten Kendal

TEJO PRAMONO SAKTI,S.IP
NIP. 19721001 200312 1 010



KEGIATAN

DANA DESA 2024
TAHUN

KABUPATEN
KENDAL

KECAMATAN
SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

: Rehabilitasi Aspal Jalan Produksi
Pertanian

Volume : 300 m x 3 m

LOKASI

: RW 004 Kalipakis

JUDUL GAMBAR

POTONGAN MELINTANG

Dibuat Oleh :

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

.....


Disetujui Oleh :

Kepala Desa Kalipakis

ANWAR

Mengetahui,
Camat Sukorejo
Kabupaten Kendal

TEJO PRAMONO SAKTI S.P
NIP. 19721001 200312 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO DESA KALIPAKIS
alamat : Jl.Kalipakis - Pesaren NO.001 Desa Kalipakis Kode Pos : 51363

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Sukorejo
Desa : Kalipakis

Kegiatan : Rehabilitasi Aspal Jalan Produksi Pertanian
Lokasi : RW 005
Volume : 350 m x 3 m

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Pendanaan Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
1. BAHAN					
1	Batu pecah 3/5, 2/3	7,00	m3	280.000	1.960.000
2	Batu 1/2 - 1/1 pecah mesin	19,00	m3	396.000	7.524.000
3	Batu pecah 0,5	27,00	m3	358.000	9.666.000
4	Pasir Pasang Muntitan	9,00	m3	371.000	3.339.000
6	Aspal	4.877,00	kg	18.000	87.786.000
7	Tack coat	742,00	kg	18.000	13.356.000
8	Kayu bakar	27,00	m3	200.000	5.400.000
9	Benang	2,00	bh	10.000	20.000
Sub Total 1)					129.051.000
2. ALAT					
1	Mobilisasi Peralatan	1,00	Ls	1.550.000	1.550.000
2	Asphalt sprayer 850 l	3,00	hari	585.000	1.755.000
3	3-wheel roller (Wales)	6,00	hari	1.550.000	9.300.000
Sub Total 2)					12.605.000
3. UPAH TENAGA					
1	Pekerja	153,00	HOK	90.000	13.770.000
2	Tukang	100,00	HOK	120.000	12.000.000
Sub Total 3)					25.770.000
4. ADMINISTRASI KEGIATAN					
1	Administrasi Kegiatan	1,00	Ls	1.000.000	1.000.000
Sub Total 3)					1.000.000
Sub Total Biaya (1+2+3)					168.426.000

Keterangan : Harga Material sudah termasuk Pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah sampai lokasi pekerjaan;

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui,
Kepala Desa Kalipakis

Dibuat Oleh,
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

ANWAR

Mengetahui,
Camat Sukorejo
Kabupaten Kendal

TEJO PRAMONO SAKTI,S.IP
NIP. 19721001 200312 1 010



KEGIATAN

DANA DESA 2024
TAHUN

KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

: Rehabilitasi Aspal Jalan Produksi Pertanian

Volume : 350 m x 3 m

LOKASI

: RW 005

JUDUL GAMBAR

POTONGAN MELINTANG

Dibuat Oleh :
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)


.....

Disetujui Oleh :
Kepala Desa Kalipakis

ANWAR

Mengetahui,
Camat Sukorejo
Kabupaten Kendal

TEJO PRAMONO SAKTI,S.P
NIP. 19721001 200312 1 010



POTONGAN MELINTANG

Panjang : 300 m

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Sukorejo
Desa : Kalipakis

No. RAB : 02
Jenis Kegiatan : Gorong - Gorong Plat
Lokasi : RT 006 RW 02
Ukuran/Dimensi : 1 Unit (4 x 1 m)

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Rp <small>6=3*5</small>
1	2	3	4	5	6=3*5
I. Pembelian Material					
1	Batu belah	3,00	m3	401.000	1.203.000
2	Pasir Pasang	1,00	m3	397.500	397.500
3	Pasir Beton	2,00	m3	397.500	795.000
4	Kerikil/Split 2/3	3,00	m3	243.000	729.000
5	Semen @50 kg	1.654,42	kg	1.500	2.481.624
6	Besi beton Ø 6 mm	1,00	kg	31.900	31.900
7	Besi beton Ø 12 mm	15,00	kg	128.000	1.920.000
8	Kawat beton	2,00	kg	17.000	34.000
9	Multiplex tebal 9 mm	2,00	lbr	130.000	260.000
10	Kayu 5/7 lokal	4,00	m3	40.000	160.000
11	Paku Campur	2,00	kg	15.000	30.000
12	Kuas	1,00	bh	40.000	40.000
13	Benang	1,00	rol	10.000	10.000
Sub Total (I)					8.092.024
II. Alat					
1	Ember	2,00	Bh	40.000	80.000
2	Benang Nilon	1,00	rol	10.000	10.000
3	Gergaji	1,00	Ls	17.500	17.500
Sub Total (II)					107.500
III. Tenaga					
1	Pekerja	16,00	Hok	70.000	1.120.000
2	tukang	3,00	Hok	90.000	270.000
Sub Total (III)					1.390.000
IV. Biaya Operasional					
1	Papan Proyek	1,00	Buah	175.000	175.000
2	Prasasti	1,00	Buah	175.000	175.000
3	Dokumentasi	1,00	Buah	50.000	50.000
4	Materai	1,00	Buah	10.000	10.000
5	Honor Pelaksana	1,00	oh	250.000	250.000
Sub Total IV					660.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)					10.249.524

Menyetujui :
Kepala Desa Kalipakis

Kalipakis, 8 Agustus 2023
Ketua TPK

ANWAR

.....



PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

GORONG 2 PLAT

LOKASI

RT.06 RW.02

JUDUL GAMBAR

DETAIL GORONG2 PLAT

DIBUAT OLEH

PELAKSANA KEGIATAN

.....
DIPERIKSA OLEH;


KAUR PERENCANAAN

RUKI

DIKETAHUI OLEH
KEPALA DESA

ANWAR

GORONG PLAT POTONGAN MELINTANG



DETAIL GOROG GORONG PLAT



PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

GORONG - GORONG PLAT

RT.06 RW.02

JUDUL GAMBAR

DETAIL GORONG GORONG PLAT

DIBUAT OLEH

PELAKSANA KEGIATAN


.....
DIPERIKSA OLEH;
KAUR PERENCANAAN

RUKI


DIKETAHUI OLEH
KEPALA DESA

ANIWAR


GORONG PLAT POTONGAN MELINTANG



DETAIL GORONG - GORONG PLAT



DENAH GORONG - GORONG



DENAH PENJULANGAN PLAT LANTAI

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kabupaten : Kendal
 Kecamatan : Sukorejo
 Desa : Kalipakis

Jenis Prasarana : Paving Block
 Lokasi : Lapangan Atas
 Volume : 45 x 11 495

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Dana Desa Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
I. Pembelian Material					
1	Paving block 6 cm abu-abu K-250	499,95	M2	90.000	44.995.500
2	Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan)	22,00	m3	125.000	2.750.000
3	Pasir Beton (muntilan)	3,00	m3	440.000	1.320.000
Sub Total 1)					49.065.500
II. Alat					
1	Kereta Tolak	2,00	Buah	600.000	1.200.000
2	Cangkul	2,00	Buah	60.000	120.000
3	Linggis	2,00	Buah	60.000	120.000
Sub Total 2)					1.440.000,00
III. Tenaga					
1	Pekerja	120,00	OH	90.000	10.800.000
2	Tukang	240,00	OH	100.000	24.000.000
2	Mandor	2,00	OH	120.000	240.000
Sub Total 3)					34.800.000
Sub Total (I+II+III)					85.305.500
IV. Biaya Operasional					
1	Materai 6.000	10,00	Buah	10.000	100.000
2	Foto Copy	330,00	Lembar	300	99.000
3	Jilid	10,00	Buah	20.000	200.000
4	Dokumentasi	10,00	Buah	5.000	50.000
5	Papan Proyek	1,00	Buah	175.000	175.000
6	Prasasti	1,00	Buah	300.000	300.000
7	Gambar Perencanaan	1,00	Buah	350.000	350.000
Sub Total IV					1.274.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)					86.579.500

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui :
Kepala Desa Kalipakis


Ketua TPK

ANWAR


.....



KEGIATAN	DANA DESA 2024
KABUPATEN	KALIPATEN
KENDAL	KECAMATAN
SUKOREJO	DESA
DESA	Kalipakris
JENIS PRASARANA	PEMBANGUNAN
PAVING LAPANGAN	VOLUME : 45 x 11 Meter
LOKASI	DUSUN KALIPAKRIS
JUDUL GAMBAR	TAMPAK & POTONGAN
Dibuat Oleh :	Pelaksana Kegiatan
Menyetujui :	Kepala Desa Kalipakris
Mengetahui :	Camat Sukorejo
TEJO PRAMONO SAKTI, S.I.P	NIP. 19721001 200312 1 010



POTONGAN MELINTANG



DETAIL POT. MELINTANG



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA KALIPAKIS
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

No. RAB : 06
 BIDANG : Pembangunan Desa
 KEGIATAN : Pembangunan Lampu Penerangan Jalan

JENIS KEGIATAN : Lampu PJU Solarr Cell
 VOLUME : 12 bh
 LOKASI : Kalipakis


URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>e = b x d</i>
1. PENGADAAN PJU TENAGA SURYA				-
1 Tiang Lampu PJU Oktagonal Baseplate (SNI) H=6m, T = 3 m Hot Deep Galvanis	12	Btg	3.200.000	38.400.000
2 Stang Ornament 2", 1,5m Hot Deep Galvanis	12	Btg	300.000	3.600.000
4 Lampu Tenaga Surya 2 in 1, 90 Watt				-
- PV Solar Modul 6V/90W, 90 WP	12	Unit	1.400.000	16.800.000
- Lampu Led 90 W Multichip, 150 lm/watt, IP 65	12	Unit	2.150.000	25.800.000
- Baterai LiFePO4 80 Ah 3,2 V	12	Unit	2.500.000	30.000.000
- Smart Controller Driver	12	Unit	450.000	5.400.000
5 Bracket Solar Panel	12	Unit	380.000	4.560.000
6 Angkur Pondasi + Pembesian H=50cm, Dia=16mm, Galvanis	12	Set	520.000	6.240.000
Sub Total 1)				130.800.000
2. PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PONDASI				
1 Galian dan Pengecoran Pondasi	12	Ls	850.000	10.200.000
2 Pemasangan Tiang dan Lampu	12	Ls	450.000	5.400.000
Sub Total 2)				15.600.000
Total Biaya				146.400.000

Mengetahui,
 Kepala Desa Kalipakis

Kalipakis, 08 Agustus 2023
 Disusun oleh,


ANWAR

.....




TAMPAK ATAS


NO	Nama	Pembesian	Dia. Besi	Panjang (m)				QTY	Panjang Total (m)	Keterangan
				a	b	c	Total			
1	Tulangan Utama		D13	0,92	0,52	0,06	3,00	4	12,00	Besi Ulir
2	Tulangan Sengkang		Ø10	0,54	0,54	0,06	2,28	5	11,40	Besi Polos
3	Anchor Bolt		Ø16	0,50	0,10	-	-	4	-	HDG
4	Besi Strip Pengikat Anchor		-	0,32	0,32	0,14	1,84	2	3,68	




TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPIING




PENYANGGA PV MODULES
1 x pv 90 Wp




ISOMETRI




TAMPAK SAMPING



TAMPAK BAWAH




TAMPAK BELAKANG



TAMPAK DEPAN

SPEKIFIKASI TIANG PJU SOLAR PANEL 2 IN 1





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

alamat : Jl.kalipakis -Pesaren NO.001 Desa Kalipakis -Sukorejo KP 51363

RENCANA KEBUTUHAN BAHAN, TENAGA DAN ALAT
KEGIATAN FISIK DANA DESA TAHUN 2024

Kabupaten : Kendal Kegiatan Rabat Beton Jalan Usaha Tani
Kecamatan : Sukorejo Lokasi Jalut RT 021
Desa : Kalipakis Volume 70 x 2,5 x0,12

NO	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Harga Rp.
1	2	3	4	5	6
	BAHAN				
1	Sirtu	11	m3	170.000	1.785.000
2	Semen @ 50 Kg	4.564	kg	1.500	6.846.000
3	Pasir Beton	10	m3	397.500	3.777.244
4	Koral Beton (maks. 30 mm)	13	m3	243.000	3.240.405
5	Kayu Glugu	15	Ujung	110.000	1.650.000
6	Plastik cor 125 mikron	9	Kg	50.000	437.500
				Sub Total Bahan	17.736.148,75
	ALAT				
1	Sewa Molen	3	hari	343.000	1.002.418
2	Skop	4	bh	60.000	240.000
3	Arco Sorong	2	bh	600.000	1.200.000
4	Ember	10	bh	15.000	150.000
5	Benang Nilon	2	rol	10.000	20.000
				Sub Total Alat	2.612.417,50
	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	39,81	oh	90.000,00	3.583.125,00
2	Tukang	4,81	oh	100.000,00	481.250,00
3	Mandor	1,45	oh	120.000,00	174.300,00
				Sub Total Tenaga	4.238.675,00
	ADMINISTRASI/OPERASIONAL				
1	Biaya RAB & Desain Gambar DED	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
				Sub Total Administrasi	500.000,00
	JUMLAH				25.087.241,25

Kalipakis, 10 Agustus 2023

Menyetujui,
Kepala Desa Kalipakis

Dibuat Oleh,
Kaur Perencanaan

ANWAR

RUKI



KEGIATAN

DANA DESA 2024

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

Kalipakis

JENIS PRASARANA

Rabat Beton Jalan Usaha Tani

VOL UJME

70 x 2,5 x 0,12

LOKASI

Jalur RT 021

JUDUL GAMBAR

TAMPAK & POTONGAN

Dibuat Oleh :

Pelaksana Kegiatan
Desa Kalipakis

Mengetahui :


Kepala Desa Kalipakis

ANWAR


Diperiksa dan Disetujui Oleh :
Konsultan Perseorangan



DANUJA.
KARYA
INDONESIA



POTONGAN MELINTANG I - I



DETAIL - A



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO

alamat : Jl.kalipakis -Pesaren NO.001 Desa Kalipakis -Sukorejo KP 51363

RENCANA KEBUTUHAN BAHAN, TENAGA DAN ALAT
KEGIATAN FISIK DANA DESA TAHUN 2024

Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Sukorejo
Desa : Kalipakis

Kegiatan : Rabat Beton Jalan Usaha Tani
Lokasi : Jalut RW 006
Volume : 350 x 2,5 x0,12

NO	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Harga Rp.
1	2	3	4	5	6
	BAHAN				
1	Sirtu	53	m3	170.000	8.925.000
2	Semen @ 50 Kg	22.820	kg	1.500	34.230.000
3	Pasir Beton	48	m3	397.500	18.886.219
4	Koral Beton (maks. 30 mm)	67	m3	243.000	16.202.025
5	Kayu Glugu	15	Ujung	110.000	1.650.000
6	Plastik cor 125 mikron	44	Kg	50.000	2.187.500
				Sub Total Bahan	82.080.743,75
	ALAT				
1	Sewa Molen	15	hari	343.000	5.012.088
2	Skop	4	bh	60.000	240.000
3	Arco Sorong	2	bh	600.000	1.200.000
4	Ember	10	bh	15.000	150.000
5	Benang Nilon	2	rol	10.000	20.000
				Sub Total Alat	6.622.087,50
	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	199,06	oh	90.000,00	17.915.625,00
2	Tukang	24,06	oh	100.000,00	2.406.250,00
3	Mandor	7,26	oh	120.000,00	871.500,00
				Sub Total Tenaga	21.193.375,00
	ADMINISTRASI/OPERASIONAL				
1	Biaya RAB & Desain Gambar DED	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
				Sub Total Administrasi	500.000,00
	JUMLAH				110.396.206,25

Kalipakis, 10 Agustus 2023

Menyetujui,
Kepala Desa Kalipakis

Dibuat Oleh,
Kaur Perencanaan

ANWAR

RUKI



KEGIATAN

DANA DESA 2024

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

Kalipakis

JENIS PRASARANA

Rabat Beton Jalan Usaha Tani

VOL UME

350 x 2,5 x 0,12

LOKASI

Jalur RW 006

JUDUL GAMBAR

TAMPAK & POTONGAN

Dibuat Oleh :

Pelaksana Kegiatan
Desa Kalipakis

Mengetahui :


Kepala Desa Kalipakis

ANWAR

Diperiksa dan Disetujui Oleh :
Konsultan Perseorangan




DANUJA.
KARYA
INDONESIA



POTONGAN MELINTANG I - I

Lapisan Beton Manual (K - 175) = 12 cm

Lapisan Pasir Urug, 5 cm



DETAIL - A



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SUKOREJO DESA KALIPAKIS
alamat : Jl.Kalipakis - Pesaren.N.O.001 Desa Kalipakis Kode Pos : 51363

Propinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa

: Jawa Tengah
: Kendal
: Sukorejo
: Kalipakis

Kegiatan
Lokasi
Volume

Saluran Got U-30
RT 017 RW 005
50 m'

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I. Pembangunan Saluran Got U-30, RT.017, Panjang : 50 m'					
a. Bahan					
	Bata Merah	2.800,00	bh	1.000	2.800.000
	Semen 50 kg	600,00	zak	1.500	900.000
	Pasir	3,00	m3	360.000	1.080.000
	Buis U-30	50,00	mt	75.000	3.750.000
					8.530.000
b. Alat					
	Cangkul	2,00	Buah	60.000	120.000
	Skop	1,00	Buah	60.000	60.000
	Kereta Tolak	10,00	Hari	600.000	6.000.000
					6.180.000
c. Upah Tenaga Kerja					
	Pekerja	33,00	Hok	80.000	2.640.000
	Tukang	10,00	Hok	100.000	1.000.000
					3.640.000
Total Biaya Saluran Got U-30 (I) = a+b+c					18.350.000
II BOP					
	A Papan Proyek	1	bh	175.000	175.000
	B Prasa si	1	bh	300.000	300.000
	C DED/RAB :	1	ls	300.000	300.000
					775.000
TOTAL I + II					19.125.000

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Dibuat Oleh

Tim Pelaksana Kegiatan


Kepala Desa Kalipakis

ANWAR

(.....)

Mengetahui,
Camat Sukorejo

TEJO PRAMONO SAKTI, S.IP
NIP. 19721001 200312 1 010



POTONGAN MELINTANG

PANJANG = 50 M

KEGIATAN
DANA DESA 2024
KABUPATEN
KENDAL
KECAMATAN
SUKOREJO
DESA
KALIPAKIS
JENIS PRASARANA
PEMBANGUNAN
SALURAN BUIS U 30
VOLUME : 50 m
LOKASI
RT 017 RW 005
JUDUL GAMBAR
POTONGAN MELINTANG
Digambar Oleh : Ketua Pelaksana Kegiatan Desa Kalipakis
.....
Disetujui Oleh : Kepala Desa Kalipakis
ANWAR
Disyahkan Oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Kendal
..... Njp :

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kabupaten : Kendal Jenis Prasarana : Pemb. Talud Jalan Usaha Tani
 Kecamatan : Kalipakis Lokasi : Block Patihan RT 003
 Desa : Pemb. Talud Jalan Usaha Tani Volume 200 Meter

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Dana Desa Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
I. Pembelian Material					
1	Batu Kali	105,00	m3	401.000	42.105.000
2	Semen	9.760,00	Kg	1.500	14.640.000
3	Pasir Pasang	48,00	m3	397.500	19.080.000
4	Tanah Urug	168,00	m3	90.000	15.120.000
5	Kayu Kruing 5/7	0,10	m3	3.000.000	300.000
6	Paku Campur	4,00	Kg	17.000	68.000
7	Papan Kruing	0,10	m3	3.000.000	300.000
8	Pipa PVC Ø 2 inchi	6,00	Ujung	85.000	510.000
Sub Total 1)					92.123.000
II. Alat					
1	Cangkul	2,00	Buah	60.000	120.000
2	Skop	1,00	Buah	60.000	60.000
3	Kereta Dorong	2,00	Buah	600.000	1.200.000
4	Ember	8,00	Buah	12.000	96.000
5	Selang	1,00	Ls	20.000	20.000
6	Benang Nilon	2,00	Rol	6.000	12.000
Sub Total 2)					1.508.000,00
III. Tenaga					
1	Pekerja	289,00	Hok	90.000	26.010.000
2	Tukang Batu	104,00	Hok	100.000	10.400.000
2	Mandor	25,00	Hok	120.000	3.000.000
Sub Total 3)					36.410.000
Sub Total (I+II+III)					130.041.000
IV. Biaya Operasional					
1	Materai 6.000	10,00	Buah	10.000	100.000
2	Foto Copy	330,00	Lembar	300	99.000
3	Jilid	10,00	Buah	20.000	200.000
4	Dokumentasi	10,00	Buah	5.000	50.000
5	Papan Proyek	2,00	Buah	50.000	100.000
6	Prasasti	1,00	Buah	300.000	300.000
7	Gambar Perencanaan	1,00	Buah	350.000	350.000
Sub Total IV					1.199.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)					131.240.000

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Ketua TPK

Menyetujui :
Kepala Desa Kalipakis

ANWAR

.....



KEGIATAN

DANA DESA TAHUN 2024

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

: Pemb. Talud Jalan Usaha Tani

200

LOKA SI

: Blok Pathhan RT 003

JUDUL GAMBAR

TAMPAK & POTONGAN

Mengetahui :

Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi

Wilayah IV Se lokaton

YUSUE IRMAWANTQ.SI

NIP. : 19720210.200.604.1.014

MENGETAHUI

CAMA T SUKOREJO

TEJO PRAMONO SAKTIS.IP

NIP. : 19721001.200312.1.010

Mengetahui :

Kepala Desa Kalipakis

KETUA TPK

ANWAR

RUKI


KETERANGAN

NOMOR

JUMLAH

1

1



POTONGAN I - I

Panjang 200 Meter

TAMPAK DEPAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kabupaten : Kendal
 Kecamatan : Kalipakis
 Desa : Pemb. Talud Irigasi

Jenis Prasarana : Pemb. Talud Irigasi
 Lokasi : Jamban Kerten
 Volume 200 Meter

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Dana Desa Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
I. Pembelian Material					
1	Batu Kali	180,00	m3	401.000	72.180.000
2	Semen	16.680,00	Kg	1.500	25.020.000
3	Pasir Pasang	80,00	m3	397.500	31.800.000
4	Tanah Urug	336,00	m3	90.000	30.240.000
5	Kayu Kruing 5/7	0,10	m3	3.000.000	300.000
6	Paku Campur	4,00	Kg	17.000	68.000
7	Papan Kruing	0,10	m3	3.000.000	300.000
8	Pipa PVC Ø 2 inchi	6,00	Ujung	85.000	510.000
Sub Total 1)					160.418.000
II. Alat					
1	Cangkul	2,00	Buah	60.000	120.000
2	Skop	1,00	Buah	60.000	60.000
3	Kereta Dorong	2,00	Buah	600.000	1.200.000
4	Ember	8,00	Buah	12.000	96.000
5	Selang	1,00	Ls	20.000	20.000
6	Benang Nilon	2,00	Rol	6.000	12.000
Sub Total 2)					1.508.000,00
III. Tenaga					
1	Pekerja	496,00	Hok	90.000	44.640.000
2	Tukang Batu	168,00	Hok	100.000	16.800.000
2	Mandor	39,00	Hok	120.000	4.680.000
Sub Total 3)					61.440.000
Sub Total (I+II+III)					223.366.000
IV. Biaya Operasional					
1	Materai 6.000	10,00	Buah	10.000	100.000
2	Foto Copy	330,00	Lembar	300	99.000
3	Jilid	10,00	Buah	20.000	200.000
4	Dokumentasi	10,00	Buah	5.000	50.000
5	Papan Proyek	2,00	Buah	50.000	100.000
6	Prasasti	1,00	Buah	300.000	300.000
7	Gambar Perencanaan	1,00	Buah	350.000	350.000
Sub Total IV					1.199.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)					224.565.000

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui :
 Kepala Desa Kalipakis

Ketua TPK

ANWAR

.....



KEGIATAN

BANPROP TAHUN 2024

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

: Pemb. Talud Irigasi

200

LOKA SI

: Jamban Kerten

JUDUL GAMBAR

TAMPAK & POTONGAN

Mengetahui :

Ka.UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi
Wilayah IV Se lokaton

YUSUE IRMAWANTQ.SI

NIP. : 19720210.200.604.1.014

MENGETAHUI

CAMA T SUKOREJO

TEJO PRAMONO SAKTI.S.IP

NIP. : 19721001.200312.1.010

Mengetahui :

Kepala Desa Kalipakis

KETUA TPK

ANWAR

RUKI


KETERANGAN

NOMOR

1

JUMLAH

1



POTONGAN I - I

Panjang 200 Meter

TAMPAK DEPAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kabupaten : Kendal Jenis Prasarana : Pemb. Talud Jalan Usaha Tani
 Kecamatan : Kalipakis Lokasi : RT 021 - Kali GOWO
 Desa : Pemb. Talud Jalan Usaha Tani Volume 150 Meter

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Dana Desa Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
I. Pembelian Material					
1	Batu Kali	72,00	m3	401.000	28.872.000
2	Semen	6.680,00	Kg	1.500	10.020.000
3	Pasir Pasang	33,00	m3	397.500	13.117.500
4	Tanah Urug	108,00	m3	90.000	9.720.000
5	Kayu Kruing 5/7	0,10	m3	3.000.000	300.000
6	Paku Campur	3,00	Kg	17.000	51.000
7	Papan Kruing	0,10	m3	3.000.000	300.000
8	Pipa PVC Ø 2 inchi	6,00	Ujung	85.000	510.000
Sub Total 1)					62.890.500
II. Alat					
1	Cangkul	2,00	Buah	60.000	120.000
2	Skop	1,00	Buah	60.000	60.000
3	Kereta Dorong	2,00	Buah	600.000	1.200.000
4	Ember	8,00	Buah	12.000	96.000
5	Selang	1,00	Ls	20.000	20.000
6	Benang Nilon	2,00	Rol	6.000	12.000
Sub Total 2)					1.508.000,00
III. Tenaga					
1	Pekerja	197,00	Hok	90.000	17.730.000
2	Tukang Batu	72,00	Hok	100.000	7.200.000
2	Mandor	17,00	Hok	120.000	2.040.000
Sub Total 3)					24.930.000
Sub Total (I+II+III)					89.328.500
IV. Biaya Operasional					
1	Materai 6.000	10,00	Buah	10.000	100.000
2	Foto Copy	330,00	Lembar	300	99.000
3	Jilid	10,00	Buah	20.000	200.000
4	Dokumentasi	10,00	Buah	5.000	50.000
5	Papan Proyek	2,00	Buah	50.000	100.000
6	Prasasti	1,00	Buah	300.000	300.000
7	Gambar Perencanaan	1,00	Buah	350.000	350.000
Sub Total IV					1.199.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)					90.527.500

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui :
Kepala Desa Kalipakis

Ketua TPK

ANWAR

.....



KEGIATAN

DANA DESA TAHUN 2024

KABUPATEN

KENDAL

KECAMATAN

SUKOREJO

DESA

KALIPAKIS

JENIS PRASARANA

: Pemb. Talud Jalan Usaha Tani

150

LOKASI

: RT 021 - Kali GOWO

JUDUL GAMBAR

TAMPAK & POTONGAN

Mengetahui :

Ka. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi
Wilayah IV Se lokaton

YUSUE IRMAWANTO, SI

NIP. : 19720210 200604 1 014

MENGETAHUI

CAMA T SUKOREJO

TEJO PRAMONO SAKTI, S.IP

NIP. : 19721001 200312 1 010

Mengetahui :

Kepala Desa Kalipakis

KETUA TPK

ANWAR

RUKI


KETERANGAN

NOMOR

1

JUMLAH

1



POTONGAN I - I

Panjang 150 Meter

TAMPAK DEPAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI
DANA DESA TAHUN 2024**

DESA KALIPAKIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

Jl. Kalipakis-Pesaren No. 01 Desa Kalipakis Kode Pos 51363

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kegiatan : 1. Pembangunan Telasah Jalan Usaha Tani
Sawah Roto - Kreteg RT 003 RW 001
Panjang = 250 m x Lebar = 2,5 m

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5	6=3*5
I. Pembelian Material					
1	Batu Belah	122,00	m3	330.000	40.260.000
2	Pasir Urug	38,00	m3	125.000	4.750.000
3	Sirtu	38,00	m3	235.000	8.930.000
II. Alat					
1	Mobilisasi	1,00	Ls	2.000.000	2.000.000
2	Sewa Woles	1,00	hari	600.000	600.000
3	Benang Nilon	2,00	Rol	10.000	20.000
4	Bambu	2,00	Ujung	20.000	40.000
III. Tenaga					
1	Pekerja	265,00	Hok	85.000	22.525.000
2	Tukang	30,00	Hok	100.000	3.000.000
Sub Total (I+II+III)					82.125.000
IV. Biaya Operasional					
1	Papan Proyek	1,00	Buah	175.000	175.000
2	Prasasti	1,00	Buah	250.000	250.000
3	Pelaporan	1,00	Ls	200.000	200.000
Sub Total IV					625.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV)					82.750.000

Kalipakis, 08 Agustus 2023

Menyetujui :
Kepala Desa Kalipakis


Ketua TPK

ANWAR


RUKI



KEGIATAN
DANA DESA 2024
KABUPATEN
KENDAL
KECAMATAN
SUKOREJO
DESA
Kalipakis
JENIS PRASARANA
PEMBANGUNAN
TELASAR JALAN
VOLUME : 250 x 2,5 Meter
LOKASI
DUSUN KALIPAKIS
JUDUL GAMBAR
TAMPAK & POTONGAN
Dibuat Oleh :
Kepla Dusun
.....
Menyetujui :
Kepala Desa Kalipakis
ANWAR
Mengetahui :
Camat Sukorejo
TEJO PRAMONO SAKTI,S.IP
NIP. 19721001 200312 1 010



POTONGAN MELINTANG



DETAIL POT. MELINTANG